



PENGADAAN BUS

DKI Siap Melawan Putusan BANI

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil langkah hukum terkait putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI soal pengadaan bus transjakarta tahun 2013. Dalam putusannya, Majelis Arbiter mengabulkan sebagian permohonan PT Ifani Dewi, salah satu perusahaan pemenang lelang pengadaan bus, dan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta membayar Rp 130,6 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit, Senin (11/5), mengatakan, berdasarkan konsultasi dengan Biro Hukum dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pihaknya berencana "melawan" putusan BANI. Pertimbangannya, proyek pengadaan bus transjakarta tahun 2013 kini berproses di Kejaksaan Agung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena diduga terdapat pengelembungan harga yang merugikan negara.

"Biro Hukum dan TGUPP akan merumuskan bagaimana

berproses perlawanannya. Yang jelas, gugatan di BANI masalah perdata, dan pada saat yang sama ada pelanggaran pidana yang kini masih berproses," katanya.

Pemprov DKI, kata Benjamin, tidak ingin membayar sebelum ada kejelasan soal kasusnya. "Jika Pemprov DKI membayar (saat ini) sama saja dengan melegalkan kasusnya. Sebab, indikasi korupsinya jelas ada," ujarnya.

Pada 6 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Drajad Adhyaksa, mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus transjakarta tahun 2013. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta.

Sementara itu, Setiyo Tuhu, Ketua Panitia Pengadaan Bus Transjakarta 2013, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan kurungan dalam kasus yang sama. Kasus ini bahkan juga menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI

Jakarta Udar Pristono.

Kuasa hukum PT Ifani Dewi, Boyamin Saiman, berpendapat, sejumlah hal yang dimohonkan kliennya kepada Majelis Arbiter BANI tidak terkait tindak pidana, seperti biaya balik nama kendaraan. Sebagian *item* yang dimohonkan untuk dibayar adalah pembelian bus. "Namun, bus-busnya (yang diajukan dalam permohonan) beda dengan yang dipersoalkan," kata Boyamin.

Terkait paket pengadaan bus tunggal, kata Boyamin, Majelis Arbiter BANI meminta permohonan (Dinas Perhubungan DKI Jakarta) membayar kewajiban sebesar Rp 48,7 miliar. Sementara pada paket bus gandeng, termohon diwajibkan membayar Rp 7,6 miliar, serta Rp 73,1 miliar pada paket pengadaan bus medium. Total yang dimenangi PT Ifani Dewi Rp 130,6 miliar.

Pada 2013, Pemprov DKI menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengadaan bus gandeng dan tunggal serta kendaraan angkutan umum. Total bus yang akan dibeli 656 unit. (MKN)